

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 255 TAHUN 2015
TENTANG

TIM KAJI ULANG KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGADAAN
BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa salah satu komponen penting dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang pengadaan adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Pasal 27 Ayat (1), untuk memelihara Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) selalu bermanfaat bagi masyarakat, SKKNI yang telah ditetapkan harus dikaji paling lama 5 (lima) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengadaan Barang/Jasa
- Mengingat : a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 314);
- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagaimana dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;

- d. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 145 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis, Golongan Poko Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis lainnya, Golongan Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL, Sub Golongan Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya YTDL, kelompok Usaha Hasa Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis, Sub Kelompok Usaha Pengadaan Barang/Jasa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KAJI ULANG STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PENGADAAN BARANG/JASA
- KESATU : Menetapkan Tim Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengadaan Barang/Jasa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- Memberikan arahan kepada konsultan dalam melakukan kaji ulang terhadap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - Memberikan arahan kepada konsultan dalam melakukan perbaikan atas SKKNI Bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - Memberikan arahan kepada konsultan dalam menyiapkan materi untuk *Focus Group Discussion* (FGD) dan Lokakarya dalam rangka pembahasan hasil kaji ulang dan perbaikan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - Memberikan arahan kepada konsultan dalam menyusun program kerja dalam rangka pengajuan penetapan draft perbaikan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada Kementerian Tenaga Kerja RI.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 5 (lima) bulan sejak Juni sampai dengan Oktober 2015.

- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Mei 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian PAN dan RB;
3. Sekretariats Utama Badan Kepegawaian Negara;
4. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
6. PPK Direktorat Pengembangan Profesi;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
KAJI ULANG STANDAR
KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA
BIDANG PENGADAAN
BARANG/JASA

NOMOR : 255 TAHUN 2015
TANGGAL : 15 Mei 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM KAJI ULANG STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG
PENGADAAN BARANG/JASA

No	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Pengarah	: Agus Prabowo	750.000
2	Penanggung Jawab	: Reifeldi	700.000
3	Ketua	: Ria A. Nasution	650.000
4	Anggota	: 1. Ichwan makmur Nasution 2. Suharti 3. Hafiz Ashady 4. Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty 5. Wisnu Setyo Wijoyo 6. M.Firdaus 7. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya 8. Sutan Suangkupon Lubis 9. Anita Carollin 10. Festiana Niyanti 11. Nungky Karina Putri 12. Joko Heratmo 13. Verawati Simorangkir 14. Aris Hermanton (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 15. Surono (Badan Standar Nasional Pendidikan)	 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH



AGUS RAHARDJO